

PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENJUAL “MINUMAN KERAS OPLOSAN” YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG

Putu Satria Fajar Purwanta¹, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari²
fajarpur@gmail.com¹, ayueviani@undiknas.com²

Bali Legal Consultan, Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Lately, illegal liquor has circulated in communities where the mixture is an unusual ingredient or can be called "raw liquor." This alcoholic drink has a dangerous impact if consumed. Therefore, to anticipate circulation of counterfeit liquor, the government made a regulation regarding the prohibition of selling illegal liquor, the statutory provisions include the criminal law which Kitab Undang – Undang hukum pidana Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Selain itu dalam, Pasal 75 ayat (1), , in addition Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 136 concerning Food also regulates namely, Pasal 75 ayat 1, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 concerning Consumer Protection. The number of laws and regulations that ensnare the seller of "counterfeit liquor" with severe criminal penalties. But that does not make the seller "alcoholic drinks" deterrent. In fact, there are also many perpetrators of "counterfeit liquor" sellers who are only given a light sentence. The research method that I use is a research study method. This study the authors obtain primary legal materials and secondary legal materials to examine the problem so that they find a match for the results and legal material collection techniques with juridical-normative techniques and the existence of links with literature review so that later will find the results in the form of conclusions. The results of this study conclude that the judge in giving the sentence must be firm, but still guided by the existing regulations so that justice will be created, justice here is intended so that the convict does not feel burdened with the punishment given but can provide learning for the seller of liquor that has he did it was something wrong and endangered many people.

Keywords: Penalty Imposition, fake Liquor Seller, Death Someone

ABSTRAK

Belakangan ini minuman keras illegal beredat di masyarakat yang dimana campurannya adalah bahan – bahan yang tidak lazim atau bisa disebut dengan “minuman keras oplosan”. Minuman keras oplosan ini memiliki dampak yang berbahaya jika dikonsumsi. Oleh karena itu untuk mengantisipasi peredaran minuman keras oplosan, pemerintah membuat aturan mengenai pelarangan penjualan minuman keras oplosan ini, ketentuan perundang undangan tersebut antara lain Kitab Undang – Undang hukum pidana yang dimana dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Selain itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur yaitu Pasal 136, Pasal 75 ayat (1), Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penjual “minuman keras oplosan” dengan pidana yang berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan penjual “minuman keras oplosan” jera. Pada kenyataannya juga banyak pelaku penjual “minuman keras oplosan” hanya

dijatuhi pidana ringan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi research. Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengkaji masalah sehingga menemukan kecocokan untuk hasilnya dan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik yuridis – normative dan adanya keterkaitan dengan tinjauan pustaka sehingga nantinya akan menemukan hasilnya berupa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memberikan hukuman harus tegas, namun tetap berpedoman pada peraturan yang ada agar nantinya tercipta suatu keadilan, keadilan disini dimaksudkan agar terpidana tidak merasa terbebani dengan hukuman yang diberikan namun dapat memberikan pembelajaran bagi penjual minuman keras oplosan bahwa apa yang telah ia perbuat itu adalah sesuatu yang salah dan membahayakan banyak orang.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Penjual Minuman Keras Oplosan, Matinya Seseorang

I. PENDAHULUAN

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad kedua puluh ini. ¹Modernisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.

Salah satu Fenomena yang sangat membahayakan kesehatan yaitu minuman keras Permasalahan minuman keras ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di kalangan masyarakat. Konsumen dari minuman keras ini beragam dari orang dewasa sampai juga remaja. Alasan utama seseorang untuk mulai mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu sebagian besar melalui identifikasi (modeling) terhadap orang lain (keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitar, ataupun iklan di media-media). Hal ini disebabkan karena pada umumnya seseorang memiliki kontrol diri yang kurang berkembang dan sering berperilaku impulsif sehingga konsumsi minuman beralkohol digunakan sebagai jalan mencari sensasi baru dan kesenangan yang

¹ Peggy Lusita Patria Rori, 2015, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik, Vol. 8, No. 16, h. 2

mungkin berbahaya dan berisiko. Konsumsi minuman beralkohol merupakan penyebab seseorang berperilaku secara tidak terkendali. Selain itu, konsumsi minuman beralkohol juga biasa digunakan untuk mematuhi norma kelompok untuk mendapatkan penerimaan sosial atau pengakuan dan menjadi bagian dari kelompok. Belakangan ini minuman keras yang mungkin berbahaya dan berisiko. Konsumsi minuman beralkohol merupakan penyebab seseorang berperilaku secara tidak terkendali. Selain itu, konsumsi minuman beralkohol juga biasa digunakan untuk mematuhi norma kelompok untuk mendapatkan penerimaan sosial atau pengakuan dan menjadi bagian dari kelompok. Belakangan ini minuman keras yang beredar di masyarakat tidak hanya minuman keras yang legal yang dimana kandungannya sudah diketahui , tetapi di masyarakat sekarang juga berkembang minuman keras ilegal yang dimana campurannya adalah bahan – bahan yang tidak lazim atau bisa disebut dengan “minuman keras *oplosan*”.

Minuman keras *oplosan* adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya salah satunya Minuman berenergi. Campuran Miras dengan Minuman berenergi ini dimaksudkan Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. *Oplosan* ini sering disebut 'Sunrise', dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Dalam kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi penggunaan semakin hari semakin banyak. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya. Konsumsi campuran minuman keras dan zat lain menyebabkan efek dari dua substansi yang berpengaruh negatif terhadap tubuh. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras *oplosan* yang dimana menyebabkan matinya seseorang. Dalam pelaksanaan hukum di suatu negara harus dilaksanakan *seadil – adilnya* dan tidak memihak, agar nantinya diharapkan hukum tersebut dapat memberikan rasa adil

kepada masyarakat dan masyarakat merasa terlindungi. Penjatuhan pidana bukan hanya memiliki tujuan untuk memberikan balas dendam tetapi dengan penjatuhan pidana seseorang yang melakukan tindak pidana, mereka bisa mengerti apa dampak yang dihasilkan dari perbuatan mereka agar nantinya ketika kembali ke masyarakat mereka tidak mengulangi perbutannya kembali dan menjadi masyarakat yang baik.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa ketentuan perundang undangan maupun kitab undang – undang hukum pidana yang dimana dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selain itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur yaitu Pasal 136 yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penjual “minuman keras *oplosan*” dengan pidana yang berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan penjual “minuman keras *oplosan*” jera. Pada kenyataannya juga banyak pelaku penjual “minuman keras *oplosan*” hanya dijatuhi pidana ringan dan jauh dari ancaman Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu: Bagaimana Penjatuhan Pidana Kepada Penjual Minuman Keras Oplosan yang menyebabkan matinya seseorang ?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana penjual “ minuman keras oplosan “ yang menyebabkan matinya seseorang menggunakan penelitian hukum normatif yaitu lebih mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan dan kitab undang – undang hukum pidana.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum yang digunakan penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni bahan – bahan hukum yang mengikat yakni :

- a. Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 136 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c. Pasal 62 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari pendapat para pakar hukum tentang teori kepastian hukum dan teori keadilan, teori pembedaan serta melalui buku – buku, jurnal dan sumber dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan

perundang – undangan yang berkaitan dengan pangan, kitab undang – undang hukum pidana dan untuk bahan sekunder yaitu jurnal mengenai penjatuhan pidana penjual minuman keras oplosan, buku – buku tentang pidana dan pemidanaan, serta pendapat para sarjana seperti teori kepastian hukum dan teori keadilan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan teknis menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan menguraikan bahan – bahan hukum yang sudah diperoleh, dikumpulkan sesuai dengan yang sudah diperoleh selanjutnya dikaitkan dengan teori – teori yang diperoleh kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap melanggar ketentuan hukum itu adalah patut dilakukan karena dia sudah melanggar aturan yang ada. Sama halnya seperti penjual minuman keras oplosan, yang dimana karena perbuatan yang mereka lakukan telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, kalangan remaja pun ikut menjadi korban. Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman yang mengandung kadar alkohol tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.² Namun dalam minuman keras oplosan ini biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya, peminum miras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. Miras yang resmi dijual saja bisa berpotensi berbahaya, apalagi miras oplosan yang pembuatannya asal mencampur barang - barang berbahaya seperti alkohol. Tidak tanggung - tanggung, cairan alkohol yang dipakai memiliki kadar 96 persen. Sebagai gambaran betapa

² Bagja Waluya, 2007, Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas X Menengah Atas/Madrasah Aliyah, PT Setia Purna Inves, Bandung, h. 100.

berbahayanya alkohol berkadar 96 persen itu, jika ia dicampur dengan pengencer (thinner) kedudukannya sejajar dengan minyak tanah sebagai bahan bakar. Miras oplosan dijual dengan harga murah, sehingga menarik para pembeli. Dengan demikian, peredaran miras sudah menjadi kegiatan ekonomi berlandaskan simbiosis mutualisme antara produsen dan konsumen miras oplosan. Faktor – faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi minuman keras oplosan ini adalah

1) Meniru Orang Lain

Remaja melihat banyak orang menggunakan minuman keras. Mereka melihat orang tua mereka dan orang dewasa lainnya menggunakan alkohol. Ditambah lagi kehidupan remaja saat ini dalam pertemanan tidak lepas dari minum minuman keras. Terkadang seorang teman menyarankan teman yang lainnya untuk minum alkohol sehingga tidak heran dari sini mereka mulai menggunakannya karena selalu tersedia di kelompok sepermainannya dan mereka melihat bahwa teman temannya sangat menikmati minuman keras ini.

2) Pelarian Diri dan Untuk Terapi

Ketika seseorang terlihat tidak bahagia dan tidak menemukan cara sehat untuk mengobati frustrasi/ hilangnya rasa percaya diri, mereka akan menggunakan sebagai pelariannya. Apapun bahan kimia yang mungkin menyebabkan mereka lebih bahagia, energik dan kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan meminum minuman keras.

3) Informasi yang Salah

Terkadang seseorang selalu didekati oleh teman dekatnya untuk meminum alkohol, karena mereka berkeyakinan alkohol bisa mengurangi masalah yang saat ini mulai berkembang. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana orang tua sebelumnya memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan minuman keras.

Dalam kasus lain, miras dijadikan pelarian anak muda yang mengalami frustrasi dalam kehidupan sehari-hari baik karena masalah pendidikan, keluarga yang telah mengalami perubahan akibat terjadinya perceraian, pekerjaan, dan masalah sosial lain dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi penggunaan semakin hari semakin banyak. Walaupun seseorang sudah memiliki daya toleransi untuk volume tertentu tetapi efek samping miras yang bersifat kronis tetap terjadi. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya. Konsumsi campuran minuman keras dan zat lain menyebabkan efek dari dua substansi yang berpengaruh negatif terhadap tubuh. Miras yang dicampur minuman berenergi, misalnya, dapat menyebabkan pengguna: mampu meminum lebih banyak; mengalami efek samping fisik, masalah tidur, dan merasa tertekan; mengkonsumsi sejumlah besar kafein, menyebabkan kecemasan dan serangan panik, mengkonsumsi gula dan kalori terlalu banyak sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan menambah risiko diabetes tipe 2; dan meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang. Mereka yang berada dalam pengaruh miras cenderung melakukan tindakan kriminal karena tidak menyadari perilakunya.

Salah satu studi mengindikasikan bahwa 58 persen tindak kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi di bawah pengaruh miras. Di beberapa negara maju kecelakaan di bawah pengaruh miras (termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas) menempati urutan ke-4 terbesar setelah penyakit jantung koroner, kanker dan gangguan jiwa. Mereka yang berada dalam pengaruh miras cenderung melakukan tindakan kriminal karena tidak menyadari perilakunya. Salah satu studi mengindikasikan bahwa 58 persen tindak kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi di bawah pengaruh miras. Di beberapa negara maju kecelakaan di bawah pengaruh miras (termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas) menempati urutan ke-4 terbesar setelah penyakit jantung koroner, kanker dan gangguan jiwa. Data mengenai dampak miras terhadap peningkatan kejahatan di Indonesia belum sepenuhnya banyak diketahui. Namun demikian, sejumlah data dari beberapa daerah sedikit banyak dapat membantu.

Pada tahun 2013, penelitian Gerakan Nasional Anti-Miras (GeNam) menemukan bahwa empat persen kejahatan di Jakarta sepanjang tahun tersebut dilatarbelakangi oleh konsumsi miras. Dalam tulisannya, Kandow

(2013), mengutip data Satuan Resnarkoba Polres Blitar, menegaskan bahwa Polres tersebut telah menangani 226 kasus kejahatan miras pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 yang hanya 178 kasus. Maraknya peredaran minuman keras oplosan di masyarakat menyebabkan masyarakat mudah mendapatkan minuman keras oplosan tersebut. Penjual minuman keras oplosan ini tidak hanya pedagang kecil seperti warung namun sampai pedagang besar seperti toko. Jika peredaran minuman keras oplosan ini tidak dihentikan maka bukan tidak mungkin akan timbul korban lebih banyak lagi selain itu karena minuman keras oplosan ini generasi muda di masa yang akan datang akan menjadi rusak karena mengkonsumsi minuman keras oplosan ini. Maka dari itu untuk menekan jumlah peredaran minuman keras oplosan di masyarakat, pemerintah membentuk regulasi yang dimana mengatur penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan ini. Peraturan tersebut antara lain Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 136 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pidana yang diberikan kepada penjual minuman keras oplosan ini tidak tanggung – tanggung dari pidana penjara sampai 20 tahun dan bisa sampai hukuman mati. Menurut professor Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah :“ Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh suatu negara “.³

Karena itu pemberian pidana dengan hukuman seperti apa yang telah dijelaskan dalam pasal diatas terhadap penjual minuman keras oplosan sudah tepat rasanya karena apa yang telah ia lakukan sudah menimbulkan korban yang begitu banyak, selain itu keberadaan minuman oplosan itu sangat membahayakan keamanan nasional dan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka diperlukan hukuman maksimal ditambah dakwaan yang berlapis dan optimal dari ancaman pembunuhan

³ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 108.

berencana, menjual tanpa izin, manipulasi pajak. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Indonesia merupakan salah satu negara hukum⁴ yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum.

Efektifitas penerapan sanksi⁵ pidana terhadap penjual minuman keras oplosan hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk melindungi masyarakat (social defence) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitation) si pembuat. Salah satu dilema dalam penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kebebasan hakim yang sangat luas untuk memilih jenis perkara (straf soorf) yang dikehendaki. Di samping itu, juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang adalah maksimal dan minimumnya. Sebagai konsekuensi dari kebebasan hakim memeriksa perkara efektifnya putusan hakim dalam perkara yang sama pada dasarnya bukan saja akibat mutlak dari kebebasan hakim itu sendiri. Melainkan juga disebabkan oleh penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang ini juga tentu tidak lepas dari alasan yang memberatkan pidana bagi terdakwa.

⁴ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 104

⁵ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 104

Konsistensi pidana dalam hal ini tidak berarti bahwa pidana yang dijatuhkan harus seragam tetapi setidaknya pidana yang dijatuhkan mencerminkan relevansi antara fakta dengan bahan pertimbangan hakim yang mendasari agar pembuat dan pihak lain yang dilanggar kepentingannya dapat menerima pidana itu sebagai suatu yang wajar dan adil. Menurut Teori Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁶ Kepastian diperlukan juga untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁷ Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Teori Radbruch tidak

⁶ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 8

⁷ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, h.74

mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁸ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah.

Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk

⁸ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, h. 117.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 20.

mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.

Dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan - ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya. Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

a) Pertimbangan Yuridis (Hukum)

- 1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
- 3) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- 4) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

- 5) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - 6) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
 - 7) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
 - 8) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya
 - 9) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- b) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)
- 1) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya
 - 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
 - 3) Dampak tindak pidana terhadap korban
 - 4) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan
 - 5) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan
 - 6) Terdakwa belum pernah dihukum

Maka dari itu untuk memberikan efek jera kepada penjual minuman keras oplosan, hakim dalam memberikan hukuman harus tegas, namun tetap berpedoman pada peraturan yang ada agar nantinya tercipta suatu keadilan, keadilan disini dimaksudkan agar terpidana tidak merasa terbebani dengan hukuman yang diberikan namun dapat memberikan pengajaran bagi penjual minuman keras oplosan bahwa apa yang telah ia perbuat itu adalah sesuatu yang salah dan membahayakan banyak orang. Adanya keadilan ini berfungsi juga untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki oleh terpidana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap penulisan pada skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman tersebut biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya, peminum miras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. Dampak dari minuman ini tidak hanya menimbulkan penyakit

seperti diabetes, penyakit jantung tetapi sampai menyebabkan kematian. Maraknya peredaran miras oplosan ini dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan miras oplosan ini, biasanya minuman ini dijual di warung – warung kecil. Oleh karena itu, lewat peraturan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras oplosan ini agar nantinya dia tidak mengulangi perbuatannya kembali. Demi tercapainya hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengefektifkan peraturan mengenai pidana terhadap penjual minuman keras oplosan itu, antara lain : sosialisasi mengenai peraturan mengenai pidana terhadap penjual minuman keras lebih ditingkatkan lagi selain itu para aparat penegak hukum dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan ini lebih tegas lagi. Agar nantinya penjual minuman keras oplosan ini berkurang jumlahnya dan korban yang ditimbulkan dari adanya miras oplosan ini juga berkurang.

Adapun saran dari penulis yaitu Pertama, pemberian edukasi secara masif terkait bahaya miras oplosan, yaitu bisa melalui media massa seperti TV, dalam bentuk iklan atau dalam acara yang diminati remaja, bisa juga dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh dalam komunitas remaja. Kedua, penguatan fungsi keluarga, misalnya dengan menghidupkan program semacam PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Edukasi mengenai keberfungsian keluarga dapat diberikan kepada orang tua, terutama ibu, melalui program tersebut. Ketiga, pemberian pidana terhadap penjual minuman keras oplosan ini harus tegas dan tidak pandang bulu agar nantinya mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asmarawati, Tina, 2014, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, deepublish, Yogyakarta.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, 2018, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Thalib, Hambali, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Waluya, Bagja, 2007, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas X Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, PT Setia Purna Inves, Bandung.

Jurnal :

- Rori, Peggy Lusita Patria, 2015, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, *Jurnal Holistik*, Vol. 8, No. 16

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen